



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/1376/KPU.Kot/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 37/HK.03.1-Kpt/1376/KPU.Kot/IX/2018 TENTANG ALAT PERAGA  
KAMPANYE YANG TIDAK DIFASILITASI OLEH KPU PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu ditetapkan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan hasil koordinasi KPU Kota dengan Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Payakumbuh memerlukan adanya perubahan Ukuran Alat Peraga Kampanye yang yang tidak difasilitasi oleh KPU Kota Payakumbuh.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Perubahann Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 37/HK.03.1-Kpt/1376/KPU.Kot/IX/2018 tentang Alat Peraga Kampanye yang tidak difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP-08-SD/06/KPU/VIII/2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi peserta Pemilu Tahun 2019;
  6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 37/HK.03.1-Kpt/1376/KPU.Kot/IX/2018 TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE YANG TIDAK DIFASILITASI OLEH KPU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan ukuran Alat Peraga Kampanye yang tidak difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh antara lain:

1. Baliho paling banyak 5 (lima) buah/Kelurahan, ukuran paling besar 4 m x 7 m
2. Spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah/Kelurahan, ukuran paling besar 1,5 m x 7 m.
3. Umbul-umbul ukuran paling besar 1,15 m x 5 m
4. Billboard atau videotron paling banyak 2 (dua) buah di Kota Payakumbuh, ukuran paling besar 4 m x 8 m ;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 14 Januari 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH,

Ttd.

HAIDI MURSAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
Sekretaris

